

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 92

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 Desember 2020

NOMOR : 92 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM DAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM DAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 31 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, serta pertanahan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium dan Alat Berat yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium dan Alat Berat adalah unsur pelaksana tugas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium dan alat berat pada Dinas.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II...

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Laboratorium dan Alat Berat kelas A pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Laboratorium dan Alat Berat adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium dan alat berat yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium dan Alat Berat, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium dan Alat Berat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium dan alat berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium dan Alat Berat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium dan alat berat;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan laboratorium dan alat berat;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPTD Laboratorium dan Alat Berat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Laboratorium dan Alat Berat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR
UPTD LABORATORIUM DAN ALAT BERAT

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan laboratorium konstruksi dan alat berat;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Laboratorium dan Alat Berat dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. melaksanakan layanan laboratorium uji konstruksi sesuai pedoman dan petunjuk pelaksanaannya;
 - f. melaksanakan layanan jasa sewa alat berat;
 - g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan laboratorium konstruksi dan alat berat;

h. mengkaji...

- h. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang laboratorium konstruksi dan alat berat;
 - i. menyusun usulan tarif retribusi pelayanan laboratorium konstruksi dan alat berat;
 - j. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Laboratorium dan Alat Berat secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Laboratorium dan Alat Berat secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium dan Alat Berat; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok JF.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan melaksanakan tugas:

a. menyiapkan...

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang laboratorium konstruksi dan alat berat;
 - d. menyiapkan bahan usulan tarif retribusi pelayanan laboratorium konstruksi dan alat berat;
 - e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
 - f. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
 - g. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
 - h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha membawahkan jabatan pelaksana yang ada pada subbagian tata usaha.

BAB V
ESELONERING

Pasal 10

Eselonering pada UPTD Laboratorium dan Alat Berat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Laboratorium dan Alat Berat secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI


NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 92 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN ALAT BERAT



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI